

**ASPEK HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK
MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan)**

SKRIPSI

**Guna memenuhi persyaratan
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

MAKMUR SIANTURI

NPM : 00.840.0158

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari angka kejahatan narkotika yang ditangani oleh Polri maupun instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkotika yang disita serta jenis narkotika yang disalahgunakan. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, remaja, anak-anak, bangsa dan Negara.

Dengan semakin meluasnya perdagangan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, terutama penyelundupan dengan modus operandi yang canggih serta terorganisir membuat aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras dan saling berkoordinasi dengan aparat atau instansi lainnya untuk memberantas perdagangan, peredaran gelap serta penyelundupan narkotika tersebut, dengan penerapan sanksi hukuman yang seberat-beratnya.

Terhadap pecandu atau korban narkotika yang masih anak-anak, hukuman yang tepat adalah rehabilitasi atau pengobatan, bukan pidana penjara yang akan mengekang hak-hak anak tersebut.

Penulis

Sianturi yang selalu memberikan dukungan, dorongan, motivasi agar cita-cita dapat tercapai di Universitas Medan Area.

3. Adikku tercinta : Mananti Sukardi Sianturi, Bc.Ip, SH.,MH ; Abang/Adik, Ito/Lae yang ada di Jakarta/Depok (P.Jawa), Lubuk Pakam (Sumut), Kutacane (Aceh Tenggara) yang memberikan dukungan, semangat, dorongan dan motivasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak Syafaruddin, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini
6. Bapak Suhatrizal, SH.,MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Uneversitas Medan Area dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh Civitas Akademi Program Studi S1 Fakultas Hukum, Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Medan beserta seluruh staf dan pegawai.
9. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, khususnya bidang Hukum Kepidanaan.

Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Medan, Januari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesis	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
DIBAWAH UMUR	12
A. Pengertian Anak	12
B. Hak dan Kewajiban Anak	16
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua	18

D. Hak dan Kewajiban Pemerintah	19
BAB III DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
TERHADAP ANAK	21
A. Pengertian Narkotika	21
B. Jenis-Jenis Narkotika	23
C. Golongan Narkotika	26
D. Akibat Penyalahgunaan Narkotika	27
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	31
BAB IV SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	34
A. Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	36
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	38
C. Sanksi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	39
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	48
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66



BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangnya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari narkoba. Rumah, sekolah dan taman bermain harus aman bagi anak-anak. Sebagai individu dan masyarakat, memperhatikan tanda-tanda peringatan, yang terkait masalah narkoba. Keluarga : mengajarkan anak-anak nilai-nilai dan keterampilan hidup. Cinta dan mendukung anak-anak agar mereka berkembang menjadi orang dewasa yang sehat. Guru : membangun kepercayaan dan harga diri anak-anak. Mendidik anak-anak tentang narkoba dan membimbing mereka untuk membuat pilihan yang sehat. Anak-anak : bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan teman-temannya. Selain belajar dan bermain bersama, saling memberi tahu tentang bahaya penggunaan narkoba.

Aparat penegak hukum mempunyai peranan penting terhadap adanya penyalahgunaan narkoba, dimana diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka aparat penegak hukum diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika dewasa ini. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Polri serta para penegak hukum lainnya seperti instansi Bea dan Cukai . Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Maka peran penegak hukum bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap penyalahgunaan narkotika yang semakin marak dewasa ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, penulis menyumbangkan pemikiran dan wacana dalam sebuah karya tulis dengan judul "ASPEK HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN ANAK-ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan)".

Untuk menjaga relevansi dalam setiap konotasi dan juga penafsiran atau interpretasi yang berbeda dalam kata yang terangkai dan terhimpun dalam judul tersebut, maka penulis akan menjabarkan pengertian secara etimologi (arti kata) sebagai berikut:

Aspek, yakni segi pandangan terhadap sesuatu hal, peristiwa.¹

Hukum, yakni peraturan yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah, yang berlaku bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara.²

Terhadap, yakni kepada dan/atau ditujukan kepada.³

Penyalahgunaan yakni ikut serta atau terlibatnya seseorang dalam pemakaian atau penggunaan obat-obat terlarang, yang bermula dari adanya tawaran, mengetahui dan merasakan maupun melalui pemaksaan dari teman.⁴

Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Kalangan Anak-Anak, yakni lingkungan atau lingkungan orang-orang yang terdiri dari anak lebih dari satu orang.⁵

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka Jakarta 1985 hal. 62

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2007 hal. 167

³ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit* hal. 337

⁴ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika Minuman Keras*, Yrama Widya Bandung, 2004 hal. 39

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit* hal. 436

Anak, adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.(UU No. 3 / 1997 Diktum Menimbang huruf a)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan seperti larangan, hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh pemerintah, disusun, disetujui oleh parlemen dan ditanda tangani oleh kepala negara yang diundangkan melalui lembaran negara republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1997.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam menyajikan suatu karya ilmiah selalu dikemukakan alasan-alasan tersendiri. Demikian pula halnya dengan masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak, maka dalam kesempatan ini diungkapkan alasan (*reasoning*) yang berfungsi sebagai landasan utama (*main basic*) tulisan tersebut. Alasan ini berdaya guna untuk meyakinkan para pembaca serta merta agar mendukung terhadap judul maupun pembahasan karya ilmiah yang sedang disampaikan ini.

Berawal dari alasan yang rasional dan dapat diterima akal sehat (*acceptable by common sense*) sampai dengan alasan yang sulit diterima akal sehat. Pada dasarnya suatu alasan yang dibuat orang begitu konkret dan sangat tegas, tetapi tidak jarang pula alasan yang dibuat orang mengandung pertanyaan bahkan sekedar teka-teki yang tak berujung dan berpangkal, sehingga sangat sulit dimengerti oleh para pembaca.

Seharusnya alasan yang dibuat seorang penulis dalam suatu karya ilmiah ini tidaklah menjadi persoalan yang terlalu prinsipil, yang penting suatu karya ilmiah ini juga memiliki sejumlah alasan yang wajar untuk ditampilkan dan dapat dipikirkan oleh semua orang, atau dapat memberikan solusi tertentu kepada sekelompok orang.

Adapun hal yang menjadi alasan (*reasoning*) dalam penyajian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika disebabkan karena bahan utama barang tersebut demikian subur di Indonesia, seperti di Aceh, serta maraknya penyelundupan narkoba (impor-ekspor) yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
2. Bahwa masalah narkotika di Indonesia memang terdapat pelarangan di satu sisi, namun di sisi lain karena masih ada pembolehan atau keizinan pemakaian bagi pasien khusus, yakni penggunaan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan.
3. Bahwa upaya dari pemerintah mengadakan ketentuan dan regulasi lainnya dalam masalah narkotika ini adalah dalam rangka membatasi penyalahgunaan dan upaya-upaya penanggulangannya, terlebih jika pemakainya adalah kalangan anak-anak.
4. Bahwa penggunaan narkotika di kalangan anak-anak atau dapat dinyatakan penyalahgunaan narkotika ini belum dikaji secara mendalam karya ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA), apalagi jika berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Keempat alasan tersebut maka penulis berketetapan hati dan memfokuskan diri untuk mendalami kajian tentang narkotika melalui beberapa regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Narkotika dan beberapa undang-undang lainnya, sekaligus sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, dan menyajikan dalam sebuah karya ilmiah yang sangat penting sebagai kontribusi bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan bagi para remaja/anak-anak pada khususnya.

C. Permasalahan

Pokok pembahasan dalam permasalahan yang akan diuraikan adalah bertitik tolak dari hal-hal yang harus penulis kemukakan diatas, dan diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah :

1. Kenapa anak-anak dewasa ini masih banyak menyalahgunakan narkotika.
2. Bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenaran dan akurasinya belum tentu dapat dipastikan secara nyata, sehingga masih diperlukan bukti-bukti otentik melalui suatu penelitian yang lebih detail lagi.

Menurut pendapat Bambang Sunggono: hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila terdapat data yang cukup membuktikannya.

Hipotesis yang muncul terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah:

1. Adanya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa.
3. Anak yang memakai narkotika, potensi yang ada pada diri anak tersebut tidak berkembang dan tidak dapat memperjuangkan cita-citanya.
4. Pengaturan masalah sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 perlu lebih dipertegas lagi, berarti diperlukan amandemen.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan dan penulisan dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur dan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang

aspek hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

3. Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang akibat hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

F. Metode Pengumpulan Data

Data penulisan karya ilmiah adalah merupakan sumber utama karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun dan menghimpun data-data dengan melakukan sebuah penelitian.

Adapun metode penelitian yang dilaksanakan adalah:

1. Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu: buku-buku, majalah hukum, dan undang-undang yang berhubungan dengan narkotika serta bacaan-bacaan yang diambil dari internet yang berhubungan dengan narkotika.
2. Field Research (penelitian lapangan), dengan melakukan kunjungan ke kantor Lembaga Pemasarakatan Anak Medan dan mengambil data tentang narkotika.

G. Sistematika Penulisan Judul

Sistematika penulisan dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis membagi dalam lima (5) bab dan dua puluh tiga (23) sub bab, yang bertujuan untuk

mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam tulisan dimaksud, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur

Dalam Bab ini dikemukakan tentang Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Orang Tua, Hak dan Kewajiban Pemerintah.

Bab III. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak

Dalam bab ini dijelaskan tentang Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Golongan Narkotika, Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.

Bab IV. Sanksi Dan Proses Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Dalam bab ini akan dijabarkan Proses Penyidikan, Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan, Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga membuat mengenai saran yang berguna bagi penulis dan pembaca



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebut : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang. Bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistim penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma sendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf

perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan fisik maupun jasmaninya.

Seorang bayi misalnya, berlainan sifatnya dengan pemain kecil, si Tono dan si Tini yang masih sangat kecil berbeda ciri dan ulahnya dengan anak sekolah. Kehidupan fisik anak usia sekolah berbeda dengan anak jiwa puber, sedang anak puber berbeda jasmaniah dan kehidupan fisiknya dengan orang dewasa. Bahkan orang dewasa yang masih sangat muda itupun berbeda dengan kondisi orang dewasa setengah tua. Orang setengah tua berbeda pula kehidupan fisik dan fisiknya dengan orang tua lanjut usia, sedangkan karakteristik individu yang dibawa anak sejak lahir, cenderung akan kuat bertahan sampai usia dewasa.

Sistim penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistim penilaian manusia dewasa. Namun demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut penulis bagi ke dalam 3 (tiga) fase,⁶ yaitu :

6 Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* hal. 7



1. Fase pertama dimulai pada usia anak 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.⁷
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak yang digolongkan ke dalam dua periode, yaitu :
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu dilingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa tersembunyi.
 - b. Masa remaja atau prapubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.⁸
Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga -

⁷ ibid

⁸ *Pueral* adalah periode yang terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. (Hukum Pidana Anak : Wagiati Soetodjo)

minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber disebut sebagai pragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun disebut masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) fase yaitu :

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa prapubertas.
- b. Masa menentang kedua, masa keras kepala
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.

Dari uraian diatas, pada fase ketiga yang mencakup huruf b dan c⁹ tersebut diatas di dalam periode ini terjadi perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak, atau disebut juga dengan anak nakal.

⁹ Wagiaty Soetodjo, *op.cit.*, hal. 8

Kenakalan anak atau anak nakal yang dimaksud diatas bukan kenakalan sebagai mana dimaksud dalam pasal 489 KUHPidana.¹⁰ Kenakalan anak yaitu anak yang terabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau.

Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam kehidupan sehari-hari, anak harus mendapat perlindungan dari segala kegiatan atau perbuatan kenakalan anak atau anak nakal yang melanggar aturan dan norma-norma hukum. Tujuan perlindungan dimaksud adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus adalah -

¹⁰ *Pasal 489 ayat (1) KUHPidana :Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian, atau kerusakan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 255,-*

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Dari uraian diatas, didapat bahwa perlindungan anak memiliki hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku ; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
4. Setiap anak berkewajiban untuk :
 - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Dalam perkawinan¹¹ menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, yang selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum.

¹¹ **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang dilahirkan timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai mana diatur di dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik baik anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Dalam pasal 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental anak.

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

BAB III

DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK

A Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, Pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Lembaga ilmu pengetahuan yaitu berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menerima, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (*pasal 4 ; pasal 10 (1) ; pasal 39 UU No. 22 Tahun 1997*).

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, narkotika dapat di impor yang dilakukan oleh importir setelah mendapat izin khusus atau surat persetujuan impor

dari Menteri Kesehatan. Surat persetujuan impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor, dan pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Narkotika yang berasal dari tanaman adalah opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan ke Indonesia; Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolombia); Cannabis Sativa atau Mariyuana atau Ganja yang banyak ditanam di Indonesia.

Narkotika yang berasal dari bukan tanaman adalah semi sintetik yaitu zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut *alkaloid opium*, contoh : Heroin, Kodein, Morfin ; sintetik yaitu diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif), contoh : Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin.

Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan anak-anak ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya

penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.

B Jenis-Jenis Narkotika

Jenis narkotika yang paling dominan dalam penyalahgunaan dan perdagangan gelapnya di Indonesia adalah ganja disamping heroin, morphin dan putaw. Hal ini disebabkan sampai saat ini ganja masih banyak ditanam di hutan-hutan, perkebunan, ladang-ladang rakyat di Aceh, beberapa daerah di Sumatera dan di Pulau Jawa yang sangat terpencil dan tersembunyi untuk menghindari dari pengamatan petugas hukum. Ganja kering yang telah diproses kemudian dibawa dan dijual kepada pengedar sampai kepada pemakai, menggunakan berbagai macam modus termasuk melalui pengiriman jasa titipan kilat. Berikut adalah jenis-jenis narkotika.

1. Ganja (Mariyuana) : Ganja berasal dari negara-negara tropis. Yang diambil adalah daun, pucuk dan rantingnya. Biasanya digunakan dengan cara dilinting

dan dihisap dalam bentuk rokok. Di Indonesia sendiri, tanaman ganja sering ditemukan didaerah sumatera bagian utara. Ciri khas tanaman ini adalah daunnya yang bergerigi tajam dan selalu bercabang ganjil. Daun dan ranting tanaman ini kemudian diiris dan dikeringkan untuk dikosumsi. Nama lainnya adalah mariyuana, cimeng, kangkung, oyen, ikat, bang, labang, chim dan gelek.¹²

2. **Hasish / Hasish Oil** : Hasish Oil adalah cairan semacam minyak yang disarikan dari daun ganja. Setelah dipadatkan akan menjadi semacam bongkahan menyerupai dodol yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Biasanya dikonsumsi melalui mulut ataupun dihisap seperti rokok.¹²
3. **Opium** : Diambil dari getah buah tanaman candu. Biasanya tumbuh subur didaerah pegunungan pada ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan laut. Berasal dari daerah Asia Barat Daya seperti Iran, Pakistan dan Afganistan yang biasa disebut daerah Bulan Sabit Emas (The Golden Crescent) dan Asia Tenggara seperti Thailand, Laos dan Myanmar atau biasa disebut daerah Segitiga Emas (The Golden Triangle).¹²
4. **Candu** : Candu adalah turunan opium dari getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitam-hitaman dan-

¹² Anonim,2008, "Indonesia Rawan Penyalahgunaan NAPZA", **Warta Bea Cukai** Edisi 401, April 2008, hal. 6

sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak dinamakan candu mentah atau candu kasar, mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitam-hitaman, diperjualbelikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing. Pemakaiannya dengan cara dihisap.¹³

5. **Morphin** : Morphin adalah hasil modifikasi opium dengan amoniak. Nama morphin sendiri berasal dari Morpheus, nama dewa mimpi dalam mitos Yunani. Awalnya dipakai untuk penghilang rasa sakit dalam perang, namun kemudian disalahgunakan. Bentuk fisiknya berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna yang disuntikkan ke dalam tubuh atau dihisap.¹³
6. **Heroin** : Heroin adalah hasil rebusan cairan morphin dengan asam anhidrat, mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari morphin, dan merupakan jenis zat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Bentuk fisiknya berupa cairan dan bubuk berwarna putih, kuning, abu-abu atau coklat. Awalnya digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit terutama untuk melawan sakit batuk. Juga sebagai obat bius pada saat pembedahan. Nama lain Heroin adalah pete, petewe, hero, etep, kerak, putaw atau bedak putih.¹³

¹³ Ibid hal. 6

7. **Kokain** : Berasal dari tanaman perdu yang tumbuh di Peru, Bolivia dan Kolombia di Amerika Selatan. Awalnya direkomendasikan sebagai stimulan terapi depresi, obat bius lokal, penyembuhan penyakit pencernaan, TBC dan asma. Bentuk fisiknya berupa bubuk putih kekuning-kuningan.

C Golongan Narkotika

Berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang Udang ini adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, dan pengaturannya bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika. Adapun ketiga golongan narkotika tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Narkotika golongan I :

adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain dan ganja, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk. Narkotika golongan I ini terdiri dari 26 jenis (*lampiran I*).

2. Narkotika golongan II :

adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh : morfin, petidin dan metadon.

Narkotika golongan II ini terdiri dari 87 jenis (*lampiran 2*)

3. Narkotika golongan III :

adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan . Contoh : kodein.

Narkotika golongan III ini terdiri dari 14 jenis (*lampiran 3*)

D Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Secara geografis Indonesia yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia dan Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.508 pulau. Indonesia juga memiliki garis pantai dan perbatasan yang sangat panjang dan terbuka serta terletak relatif tidak jauh dari daerah penghasil opium terbesar di dunia yaitu "Segi Tiga Emas"-Golden Triangle (Laos, Thailand dan Myanmar) dan daerah "Bulan Sabit Emas"-Golden Crescent (Iran, Afganistan, dan Pakistan). Serta tidak terlalu susah dicapai dari tiga negara Amerika Latin yang juga penghasil opium (Peru, Bolivia dan Colombia).¹⁴

Dari segi kependudukan, Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan proporsi penduduk usia muda yang cukup besar dengan tingkat kemakmuran atau perekonomian yang rendah, merupakan potensi pasar -

14 *Ibid* hal 5

yang besar untuk peredaran gelap narkotika dan mendorong timbulnya pengedar-pengedar yang ingin cepat kaya dengan sedikit bersusah payah.¹⁵

Derasnya informasi dari negara-negara industri maju dan proses globalisasi membawa pergeseran nilai-nilai perubahan selera dan gaya hidup ke arah yang lebih berorientasi kepada keangkuhan, individualisme, konsumtif dan hedonisme. Hal ini dapat menimbulkan peniruan gaya hidup moderen yang penuh dengan tawaran, pilihan, peluang, tantangan dan persaingan sehingga mudah mengakibatkan frustrasi dan ketegangan jiwa, yang untuk mengatasinya, orang cenderung menyalahgunakan narkotika.

Maraknya penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dapat diindikasikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara transit, tetapi sudah merupakan negara tujuan, dan Indonesia dapat dikatakan sebagai negara sumber (tempat produksi), sementara bahan-bahan untuk memproduksi narkotika beserta turunannya masih diimpor dari luar negeri.

Kecenderungan terhadap narkotika akibat frustrasi dan ketegangan jiwa dapat menjadi ketergantungan bagi sipemakai, tanpa disadari bahwa sipemakai telah memposisikan dirinya sebagai pecandu narkotika yang sangat berbahaya terhadap dirinya, keluarganya dan lingkungannya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ketergantungan terhadap narkotika dapat mengakibatkan sipemakai menjadi ketagihan yang berujung kepada kematian.

15 *Ibid* hal 4

Pengaruh dan dampak terhadap penyalahgunaan narkotika terhadap seseorang adalah sebagai berikut :

1. **Ganja (Mariyuana)** : Ganja dapat membuat ketagihan secara mental serta mempengaruhi pemakai. Indera pendengaran dan penglihatan dari sipemakai benar-benar terganggu oleh zat ini. Sipemakai zat ini juga akan merasa sangat tidak peduli terhadap diri sendiri. Pada pemakaian yang akut, sipemakai akan menjadi seperti orang mabuk alkohol. Sedangkan pemakaian dalam jangka panjang akan menderita kegilaan. Pikiran sipecandu akan menjadi lamban dan tampak bodoh. Ia akan kehilangan motivasi, dan pertahanan tubuh terhadap penyakit akan menurun drastis.¹⁶
2. **Hasish / Hasish Oil** : Mengonsumsi zat ini akan mengalami kegembiraan yang berlebihan, kewaspadaan yang meningkat hingga berakhir paranoid (ketakutan yang berlebihan), hingga merasakan kebingungan disekitarnya. Pengguna over dosis akan menyebabkannya mudah marah, suhu tubuh meningkat, halusinasi, kejang-kejang hingga mengalami kematian.¹⁶
3. **Opium** : Merusak sistim kerja Syaraf, sehingga aktivitas pemakai akan menjadi lebih lamban dan kacau pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.¹⁷

¹⁶ "Jenis-Jenis Narkotika" Online Agustus 2008 from : <http://www.bnn.go.id>

¹⁷ *ibid*

4. **Morphin dan Candu** : Efek yang ditimbulkan morphin adalah keceriaan yang berlebihan, mabuk, gangguan pernafasan, hingga mengalami kejang-kejang dan berakhir dengan kematian.¹⁸
5. **Heroin** : Penyalahgunaan heroin diluar kepentingan medis akan memperlambat jalannya pesan-pesan yang keluar dari otak ke tubuh. Tanda-tanda ketergantungan ditunjukkan dengan perasaan kebingungan yang besar sipemakai ketika ketagihan jika tidak memakainya. Ciri fisik awal yang terlihat adalah mata sayu, hidung berair, mabuk, masalah pernafasan dan mual. Bagi pecandu berat, zat ini akan mengakibatkan tubuh menjadi kejang, nafas pendek-pendek, koma hingga meninggal dunia.¹⁸
6. **Kokain** : Peredaran secara gelap terjadi karena dapat menimbulkan rasa riang atau fly, dan digunakan melalui suntikan atau dihirup melalui hidung. Tanda-tanda orang yang menderita ketergantungan yaitu nafsu makan menurun, susah tidur, gangguan jiwa, dan euforia secara berlebihan. Akibat fisik yang dialami yaitu tekanan darah meningkat, denyut jantung yang tidak beraturan, suhu tubuh meningkat, stroke, dan kerusakan jantung.¹⁸

Akibat penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan dan merugikan kehidupan manusia serta kehidupan bangsa sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional tidak terwujud sebagaimana diamanatkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

18 *ibid*

E Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Pembentukan kepribadian dan mental seseorang merupakan hasil perpaduan dari berbagai faktor-faktor atau unsur-unsur yang saling terkait satu dengan lainnya dan ini tentunya memerlukan berbagai proses pendukung. Karena pada dasarnya manusia dalam hidupnya akan mengalami proses interaksi sosial yang memungkinkan manusia tersebut dapat berubah dan berkembang, jika ditelusuri sejarah kehidupan seseorang akan semakin nyata bahwa peran orang tua dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pergaulan dan faktor lain seperti sosial, ekonomi merupakan persoalan yang patut dipahami guna pembentukan kepribadian seorang anak baik mental maupun perilaku spiritual anak tersebut.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang demikian kompleks yang merupakan hasil interaksi 3 (tiga) faktor yaitu : Faktor Individu, Faktor Lingkungan Sosial dan Faktor Ketersediaan Narkotika itu sendiri.¹⁹

1. Faktor Individu¹⁹

a. Aspek kepribadian

- a.1. Memiliki tingkah laku anti sosial antara lain : keinginan melanggar, sifat memberontak, tidak mengingini hal-hal yang bersifat otoritas, menolak nilai-nilai tradisional, mudah kecewa, tidak sabar serta adanya keinginan diterima di kelompok pergaulan.

¹⁹ "Say No to Drugs" Online Juli 2008 from : <http://www.google.com>

a.2. Memiliki kecemasan dan depresi antara lain : tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas dan depresi, sehingga melarikan diri ke penyalahgunaan narkotika.

b. Aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan

Ingin tahu dan coba-coba agar diterima dilingkungan pergaulan, mengikuti orang lain yang menggunakan, ketertarikan melihat efek yang ditimbulkan narkotika tersebut, memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya narkotika tetapi tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan narkotika.

2. Faktor Lingkungan Sosial²⁰


Faktor lingkungan tempat tinggal yang merupakan ruang interaksi paling intensif dalam masyarakat, dimana sangat mempengaruhi anak dalam menentukan teman bergaul dan figur yang patut dijadikan contoh serta panutan. Jika lingkungan tempat tinggal mereka banyak dihuni oleh pengguna narkoba tentu anak akan melihat perilaku para pengguna tersebut yang akan menimbulkan keinginan untuk mencoba dan merasakan bagaimana narkoba tersebut. Keluarga atau orang tua yang tidak harmonis, pengaruh teman/kelompok sebaya, factor sekolah, pengaruh iklan dan kehidupan masyarakat modern.

²⁰ ibid

3. Faktor Ketersediaan Narkotika Itu Sendiri,²¹

Indonesia sudah menjadi produsen narkotika, bisnis narkotika yang menjanjikan keuntungan besar, dengan teknologi informasi yang canggih begitu mudahnya didapatkan/tersedia dimana-mana karena maraknya peredaran narkotika, kultivasi gelap ganja di beberapa daerah di Indonesia serta penegakan hukum yang belum tegas dan konsisten.

Ketiga faktor tersebut diatas yang dominan menjadi penyebab seorang anak menggunakan narkotika adalah factor individu. Dan tentu saja masing-masing individu harus bertanggung jawab atas perilakunya dan tidak boleh menyalahkan orang lain atau keadaan yang dihadapinya dan harus dapat mengambil keputusan apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri.



21 *ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset dan data yang diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan sebagai mana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa :


1. Bahwa korban/pecandu mengisap barang terlarang (Narkotika/Ganja) adalah dari pergaulan yang kurang baik yang diberikan oleh temannya yang lebih dewasa dan hanya melampiaskan rasa kekecewaannya karena cita-citanya ingin menjadi Anggota TNI ABRI Angkatan Darat tidak tercapai. Faktor lingkungan masyarakat tempat tinggal si korban sangat rawan dengan kejahatan narkoba/narkotika, hal tersebut sangat berefek negatif bagi jiwa si korban yang masih labil. Kurangnya pengawasan/bimbingan dari orang tua juga merupakan faktor penyebab mudahnya si korban terpengaruh untuk memakai/mengisap barang terlarang (ganja) tersebut.
2. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si korban/pecandu tersebut diatas adalah ketergantungan obat, meresahkan masyarakat lingkungan dan sebagai konsekwensi dari perbuatannya, si korban ditahan dan harus berpisah dari kedua orang tuanya yang sangat terkejut dan sedih dan tidak berdaya untuk meringankan beban si korban karena telah terlibat dalam sindikat peredaran narkoba/narkotika, serta tidak dapat melakukan kegiatan rutusnya sebagai siswa sebuah SMA di Medan.

B. Saran

1. Terhadap orang tua diharapkan untuk memperhatikan, mengawasi pergaulan, perilaku anak dengan penerapan disiplin yang sesuai dengan keluarga tersebut. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin agama, disiplin belajar, disiplin pergaulan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
2. Terhadap Penyidik perlu ditingkatkan kemampuan profesi penyidik dalam tugas penyidikan anak nakal (penahanan Anak terlalu lama menjadikan Anak menjadi trauma), untuk mencapai hasil penyidikan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini dilakukan dengan jalan upaya pendidikan dan pelatihan secara periodik.
3. Terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkotika dikalangan anak, perlu ditingkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum, bila perlu perkara anak harus didahulukan dari perkara lainnya, sehingga persidangan tidak perlu dimundurkan karena Jaksa Penuntut Umum belum siap mengajukan tuntutan pidananya. Akibat dimundurkannya persidangan si korban / pecandu narkotika menjadi lama ditahan dirumah tahanan negara menunggu dengan harapan cemas, bingung, trauma terhadap dirinya sendiri.
4. Terhadap penerapan sanksi hukuman :
 - a. Untuk menimbulkan efek jera terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika, penetapan pidana penjara bukanlah jalan yang terbaik yang harus dilakukan, karena penghuni penjara dapat mempengaruhi sifat dan

perilaku anak tersebut selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan anak.

- b. Dengan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, Hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika harus berani memutuskan untuk memerintahkan perkara tindak pidana narkotika dikalangan anak menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.



DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. Van. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2004
- Edy Karsono, **Mengenal Kecanduan Narkoba Minuman Keras**, Yrama, Bandung, 2004
- Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Mahmud, Marzuki Pater. **Penelitian Hukum**. Kencana Pranada Media Group. Jakarta: 2009
- Marsam, Suwito. **Buku Pintar Kepabeanan**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2007
- Masehi. **Keluarga Wajib Mencegah Penyalahgunaan Narkoba**. Perjaka. Bandung: 2007
- Poerwadarmita, W.J.S. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Soetodjo, Wagiaty. **Hukum Pidana Anak**. Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Soesilo, R. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Bogor: Politeia, 1994
- Sudarsono. **Kamus Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Sudarsono. **Kenakalan Remaja**. Rineka Cipta. Jakarta: 1990
- Sunggono, Bambang. **Metodologi Penelitian Hukum** Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996
- Surbakti, EB. **Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja**. PT Elex Media Komputindo. Jakarta: 2008

- , **Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**
- , **Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak**
- , **Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**
- , **Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**
- , **Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**
- , **Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**
- , **Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak**
- , **Warta Bea Cukai Edisi No. 401. Jakarta**
- , **Himpunan Hasil Penelitian BNN, 2003 dan 2004**
- , **Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum Tahun 2006 dan 2007**
- , **<http://www.bnn.go.id>**
- , **<http://www.beacukai.go.id>**
- , **<http://www.depkes.go.id>**